



# PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

## QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 3 TAHUN 2006

### T E N T A N G

#### PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES NO. 5 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN GAYOLUES

(Perubahan Pertama)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa di dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomo 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang mengurus Kesbang Linmas hanya kantor berada dilevel strata eselon IIIa;
- b. bahwa untuk mengikuti perkembangan zaman dan semakin besarnya volume pekerjaan yang diemban oleh Kantor Kesbang Linmas, sehingga tidak mungkin untuk diselesaikan pekerjaan dengan keadaan struktur eselonering yang ada saat ini;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu meningkatkan status Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Gayo Lues menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues, dengan melakukan perubahan isi Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2004.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Seri D Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GAYO LUES**

**dan**

**BUPATI GAYO LUES**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES.

**Pasal 1**

Merubah beberapa ketentuan yang tercantum dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 5 Seri tahun 2004), sebelum dirubah sebagai berikut :

**Pasal 2**

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues ini dibentuk Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- b. Badan Pengawas Kabupaten Gayo Lues;
- c. Badan Perdayaan Kabupaten Gayo Lues;
- d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues.

Ketentuan Bab III menyangkut Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues bagian keempat tentang Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues, Paragraf satu mengenai Kedudukan Tugas pokok dan Fungsi, berbunyi :

#### **Pasal 17**

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;

#### **Pasal 18**

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan dalam Masyarakat Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas membantu Bupati dan penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues;

#### **Pasal 19**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18 di atas Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesatuan dan pembauran bangsa;
- c. Perumusan kebijakan dan demokratisasi;
- d. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanganan masalah-masalah aktual;
- e. Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa;
- f. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan prasarana dan sarana serta rumah tangga;
- g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman atau bencana;
- h. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan wawasan kebangsaan;

- i. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sebagai wujud perlindungan terhadap masyarakat dan harta bendanya;
- j. Evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pelaporan;
- k. Memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat untuk menciptakan suasana yang kondusif.

## **Pasal 20**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga Demokrasi dan Kesbang;
  - d. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - e. Seksi Evaluasi Data dan Pelaporan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Uraian tugas-tugas jabatan Sub bagian Tata Usaha dan Seksi akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Qanun ini.

Ketentuan bunyi pasal-pasal yang telah dirubah sehingga berbunyi :

## **Pasal 2**

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues ini dibentuk Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- b. Badan Pengawas Kabupaten Gayo Lues;
- c. Badan Pemberdayaan Kabupaten Gayo Lues;
- d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues.

Ketentuan Bab III menyangkut Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues bagian keempat tentang Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues, Paragraf satu mengenai Kedudukan Tugas pokok dan Fungsi.

#### **Pasal 17**

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksanaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah Kabupaten;

#### **Pasal 18**

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues;

#### **Pasal 19**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18 di atas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesatuan dan pembauran bangsa;
- c. Perumusan kebijakan dan demokratisasi;
- d. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanganan masalah-masalah aktual;
- e. Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa;
- f. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan prasarana dan sarana serta rumah tangga;
- g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman atau bencana;
- h. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan wawasan kebangsaan;
- i. Evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pelaporan;
- j. Memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat untuk menciptakan suasana yang kondusif.

## **Pasal 20**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Kepala Bagian Tata Usaha;
  - c. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Alam.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- (3) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri :
  - a. Sub Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan, Pranata Sosial dan Penanganan Konflik;
  - b. Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan dan Pembangunan Politik.
- (4) Bidang Perlindungan Masyarakat dan penanggulangan Bencana Alam, terdiri :
  - a. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Alam.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (6) Uraian tugas jabatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues sebagaimana tercantum dalam lampiran Perubahan Qanun ini.

## **Pasal II**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
pada tanggal, 9 Mei 2006 M

**BUPATI GAYO LUES,**

dto

**ASPINO ABUSAMAH**

Diundangkan di Blangkejeren  
Pada tanggal 12 Mei 2006 M  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES,**

dto

**R A M L I. S.**

*Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2006 Nomor 3*